



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1451, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Izin Pinjam.
Kawasan Hutan. Pertambangan. Policy Advisor
Kehutanan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.65/Menhut-II/2013
TENTANG
POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN
PADA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013, telah ditetapkan kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan memiliki policy advisor bidang kehutanan untuk pertambangan operasi produksi;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN PADA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.**
- 2. Pemegang izin adalah pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi.**
- 3. Policy Advisor Bidang Kehutanan adalah pejabat atau purna tugas yang berasal dari Kementerian Kehutanan atau pejabat instansi lain yang berkompetensi di bidang kebijakan pembangunan kehutanan yang ditempatkan dan diangkat oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi.**
- 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.**

Pasal 2

- (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi wajib memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan.**
- (2) Policy Advisor Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:**
 - a. pejabat atau purna tugas dari Kementerian Kehutanan; atau**
 - b. pejabat instansi lain, yang berkompetensi di bidang kebijakan pembangunan kehutanan.**
- (3) Policy Advisor Bidang Kehutanan yang berasal dari Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:**
 - a. yang masih menjabat serendah-rendah setingkat Eselon II; dan**
 - b. yang sudah purna tugas serendah-rendahnya pada masa akhir jabatan pangkatnya paling rendah IV/b.**

- (4) Dalam hal Policy Advisor berasal dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria:
- a. berpendidikan sarjana kehutanan; atau
 - b. berpendidikan sarjana lain yang berpengalaman dibidang kehutanan paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN

Pasal 3

- (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi, mengangkat Policy Advisor Bidang Kehutanan dan bekerja untuk pemegang izin yang diikat dengan Kontrak berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) antara Policy Advisor Bidang Kehutanan dengan Pemegang Izin.
- (2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hak dan kewajiban para pihak dan dievaluasi oleh Pemegang Izin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kontrak ditandatangani para pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
- (3) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengangkat Policy Advisor, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menetapkan nama Policy Advisor dengan memperhatikan pertimbangan kompetensi yang bersangkutan.

BAB III

KODE ETIK POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN

Pasal 4

Setiap Policy Advisor Bidang Kehutanan wajib mentaati kode etik sebagai berikut:

- a. tidak memiliki konflik kepentingan dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan;
- b. tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi, bagi Policy Advisor yang berasal dari Kementerian Kehutanan;
- c. dilarang melakukan pengurusan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan; dan
- d. melaksanakan tugas berdasarkan KPI.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN